



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 07/IT1.C11/SK-KP/2022

TENTANG

**TIM PENGELOLA FASILITAS KEBUN PENDIDIKAN HAURGOMBONG
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 1599/SK/I1.B03/KP/2019 tanggal 20 November 2019, SITH ITB diberi izin penggunaan/pengelolaan lahan milik ITB di blok Pangaseran Desa Haurgombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Bandung bekerjasama dengan Direktorat Sarana dan Prasarana (DIT SP) ITB;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Fasilitas Kebun Pendidikan Haurgombong SITH ITB;
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Tim Pengelola Fasilitas Kebun Pendidikan Haurgombong Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dengan susunan personalia sebagai berikut :

8

Ketua : Dr. Taufikurahman
Anggota : Dr. Ir. Asep Hidayat, M.P.
: Anriansyah Renggaman, S.Si., M.Sc., Ph.D

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Fasilitas Kebun Pendidikan Hurgombong Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB dan selalu melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 07 Januari 2022



DEKAN,
ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
3. Direktur Kepegawaian;
4. Para Wakil Dekan SITH;
5. Para Ketua Kelompok Keahlian SITH;
6. Para Ketua Program Studi SITH;
7. Masing-masing yang bersangkutan.